REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND

Tanggal Efektif: 30 Oktober 2009 Tanggal Mulai Penawaran: 30 November 2009

OTORITA JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND (selanjutnya disebut "**PACIFIC FIXED FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PACIFIC FIXED FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil secara jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang.

PACIFIC FIXED FUND akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian, biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, serta biaya pengalihan investasi antar reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali reksa dana pasar uang maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Pacific Capital Investment Office 8 Building, 5th floor SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telp: (021) 2933 3433 Fax: (021) 2933 3431/32 BANK KUSTODIAN



CIMB NIAGA

PT Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. 7 Jl Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Telp: (62-21) 250 5151 Fax: (62-21) 250 5206

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PACIFIC FIXED FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PACIFIC FIXED FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PACIFIC FIXED FUND	6
BAB III.	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	10
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC FIXED FUND	13
BAB VII.	PERPAJAKAN	14
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	15
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	17
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	21
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	23
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	25
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	27
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PACIFIC FIXED FUND	29
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XVII	.PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PACIFIC FIXED FUND.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal:
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan Pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.14. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli/Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli / Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.16. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Calon Pemedal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PACIFIC FIXED FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali

reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

1.24. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

2.1. PEMBENTUKAN PACIFIC FIXED FUND

PACIFIC FIXED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2009 dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND"), antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 PENGELOLA PACIFIC FIXED FUND

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Kurniadi Pramita Abadi Anggota : T. Eddy Harahap

Kurniadi Pramita Abadi

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak 11 Juni 2009. Lahir di Surakarta tahun 1970. Mengawali karir di CV Kurnia Abadi tahun 1992. Pada tahun 1995 bergabung dengan PT. Lucky Indah Keramik sebagai *Business Development Manager*. Sebagai *Investment Analyst* pada PT. Pratama Penaganarta tahun 1995. Ditahun 2000 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Dinar Sekuritas. Bergabung dengan PT. Pacific Capital sejak tahun 2002 sebagai *Corporate Finance Analyst* dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2002 hingga 10 Juni 2009. Memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor KEP-186/PM/IP/MI/1997, tanggal 21 November 1997. Menyandang gelar *Chartered Financial Analyst* pada tahun 2004.

T. Eddy Harahap

Mengawali karirnya di pasar modal Indonesia sebagai *Research Analyst* di awal tahun 1999 pada suatu perusahaan sekuritas nasional, Eddy Harahap terus mengembangkan minat dan pengetahuannya atas industri pasar modal Indonesia. Perhatian utama beliau di antaranya adalah pada strategi investasi yang mencakup manajemen portofolio, penentuan alokasi aset, dan valuasi aset.

Pemilik 3 (tiga) izin perorangan dari Bapepam (Wakil Manager Investasi, No: 65/PM/IP/WMI/2001, Wakil Penjamin Emisi Efek, No: 76/PM/IP/PEE/2000 dan Wakil Perantara Pedagang Efek, No: 74/PM/IP/PPE/1999) ini memiliki reputasi baik di industri efek Indonesia, karena integritas pribadi dan pengetahuan mendalam tentang syarat-syarat dan perkembangan regulasi di Indonesia. Dia telah sukses memimpin inisiatif pemenuhan prosedur sistem dan operasi dan telah memberikan perusahaan landasan regulasi yang kuat.

Eddy Harahap adalah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Landasan teknis dan analisa ini telah memberikannya bekal pengalaman yang cukup untuk melangkah ke dalam industri pasar modal Indonesia.

Pada tahun 2003 dan 2004, Eddy menjabat sebagai Managing Director Adelphi Investment, sebuah perusahaan manajemen investasi yang khusus mengelola dana yang dialokasikan pada obligasi pemerintah untuk klien institusional.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota Tim Pengelola Investasi: T. Eddy Harahap

Relix A.N. Rocky

T. Eddy Harahap

Mengawali karirnya di pasar modal Indonesia sebagai *Research Analyst* di awal tahun 1999 pada suatu perusahaan sekuritas nasional, Eddy Harahap terus mengembangkan minat dan pengetahuannya atas industri pasar modal Indonesia. Perhatian utama beliau di antaranya adalah pada strategi investasi yang mencakup manajemen portofolio, penentuan alokasi aset, dan valuasi aset.

Pemilik 3 (tiga) izin perorangan dari Bapepam (Wakil Manager Investasi, No: 65/PM/IP/WMI/2001, Wakil Penjamin Emisi Efek, No: 76/PM/IP/PEE/2000 dan Wakil Perantara Pedagang Efek, No: 74/PM/IP/PPE/1999) ini memiliki reputasi baik di industri efek Indonesia, karena integritas pribadi dan pengetahuan mendalam tentang syarat-syarat dan perkembangan regulasi di Indonesia. Dia telah sukses memimpin inisiatif pemenuhan prosedur sistem dan operasi dan telah memberikan perusahaan landasan regulasi yang kuat.

Eddy Harahap adalah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Landasan teknis dan analisa ini telah memberikannya bekal pengalaman yang cukup untuk melangkah ke dalam industri pasar modal Indonesia.

Pada tahun 2003 dan 2004, Eddy menjabat sebagai Managing Director Adelphi Investment, sebuah perusahaan manajemen investasi yang khusus mengelola dana yang dialokasikan pada obligasi pemerintah untuk klien institusional.

Relix A.N. Rocky

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai *Head of Investment Division* sejak 02 Januari 2012. Lahir di Manado, Sulawesi Utara tahun 1974. Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Banking & Finance* pada tahun 2005 dari GS FAME Institute of Business. Mengawali karir dibidang keuangan di Indonesia sebagai *Analis Research and Development* kartu kredit di Bank Negara Indonesia pada tahun awal 2006. Pada tahun 2009 di rekrut oleh PT. MAA Life sebagai *Head of Investment*. Mengelola produk Unitlink MAA Life dari return terendah di tahun 2009 diantara Unitlink lainnya menjadi salah satu unitlink yang memberikan return terbaik di tahun 2010 dan 2011 serta mendapatkan penghargaan "Department of the Year" oleh BOD dan BOC PT. MAA Life merupakan beberapa prestasi yang dicapai. Memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-08/BL/MI/2009, tanggal 13 Januari 2009 dan ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-203/BL/WPPE/2007, tanggal 25 September 2007.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment didirikan pada tanggal 6 Juni 2002 berdasarkan Akta Pendirian No. 13, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat keputusan No. C-12853 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 05 tanggal 12 September 2008, dibuat di hadapan Eko Putranto, SH., Notaris di Jakarta, perubahan mana memuat penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.

Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pacific Capital Investment sebagaimana termaktub dalam akta **Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pacific Capital Investment No. 57** tanggal 28 January 2013, dibuat di hadapan Yulia, SH., Notaris di Jakarta, yang saat Prospektus ini diterbitkan sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Eka Rijani Jahja Komisaris : Rudy Purnomo

Eka Rijani Jahja

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 25 Juni 2002. Lahir di Semarang tahun 1968. Meraih gelar S2 dari Universitas Tarumanagara, Jakarta dengan *Construction Management* pada tahun 1995. Memulai karir di PT. Testana Engineering tahun 1992 lalu PT. Waskita Mustika Indah tahun 1995 kemudian PT. Gelora Waskita Graha sebagai Manajer pada Mei 1998. Memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-331/PM/IP/PPE/2001 tanggal 17 Mei 2001.

Rudy Purnomo

Bekerja pada PT. Pacific Capital Investment dan menjabat sebagai Komisaris sejak 25 Juni 2002. Lahir di Surakarta tahun 1976. Lulus Magister Manajemen dari Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 2006. Bergabung dengan PT. Pacific Capital Investment sejak Juni 2002 hingga sekarang.

Direksi

Direktur Utama : Kurniadi Pramita Abadi

Direktur : T. Eddy Harahap

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT. Pacific Capital Investment sejak berdiri bertujuan mengkhususkan diri dalam bidang penasehat dan pengelolaan investasi dan sudah mengelola dana dalam bentuk Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana dalam bentuk investasi pasar uang, saham, dan obligasi. Selain itu PT. Pacific Capital Investment juga turut berperan serta dalam melakukan restrukturisasi beberapa perusahaan, seperti : PT. Elang Perdana Tyre, restrukturisasi Bank Credit Lyonnaise Indonesia, PT. Indo Acidatama dan PT. Pan Brothers Tex.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Pacific Strategic Financial, Tbk sebagai induk perusahaan PT. Pacific Capital Investment dan PT. Pacific Capital selaku perusahaan sekuritas.

PT. Pacific Strategic Financial, Tbk melakukan *Initial Public Offering* dengan mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan profesionalisme perusahaan pada tanggal 18 Desember 2002.

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 132 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 56,9 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 371 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (Self Service Terminal atau ATM non tunai) secara '*paperless*' di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Asuransi Cigna, PT. Saseka Gelora Finance, PT. CIMB Principal Asset Management, PT. CIMB Sunlife dan PT. CIMB GK Securities Indonesia.

5.1. TUJUAN INVESTASI

PACIFIC FIXED FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dengan pertumbuhan nilai investasi yang stabil secara jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek bersifat utang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PACIFIC FIXED FUND akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PACIFIC FIXED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- 1. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;

- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PACIFIC FIXED FUND pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi PACIFIC FIXED FUND;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi PACIFIC FIXED FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat edaran dan persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh oleh PACIFIC FIXED FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PACIFIC FIXED FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Tanpa mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh PACIFIC FIXED FUND dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer sehubungan dengan pembagian keuntungan tersebut menjadi beban PACIFIC FIXED FUND.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PACIFIC FIXED FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PACIFIC FIXED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
- 2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manaier Investasi.
- 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum				
	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh				
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009				
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009				
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001				
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 199				
	f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh				

- * Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:
 - 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
 - 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
 - 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PACIFIC FIXED FUND, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relative kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui PACIFIC FIXED FUND dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, PACIFIC FIXED FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam PACIFIC FIXED FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi prospektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PACIFIC FIXED FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PACIFIC FIXED FUND.

2. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit dari surat berharga yang termasuk portofolio investasi PACIFIC FIXED FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PACIFIC FIXED FUND dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PACIFIC FIXED FUND.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PACIFIC FIXED FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

4. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH SETIAP UNIT PENYERTAAN

Nilai setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Hasil investasi PACIFIC FIXED FUND dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga .

6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh PACIFIC FIXED FUND dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal PACIFIC FIXED FUND wajib dibubarkan karena diperintahkan oleh BAPEPAM & LK atau total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka terdapat kemungkinan hasil likuidasi yang diterima masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dapat lebih kecil.

Dalam pengelolaan PACIFIC FIXED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PACIFIC FIXED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PACIFIC FIXED FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen per tahun), dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan, surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan setelah PACIFIC FIXED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) yang timbul setelah PACIFIC FIXED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemodal setelah PACIFIC FIXED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- h Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1") setelah PACIFIC FIXED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah PACIFIC FIXED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan PACIFIC FIXED FUND; dan
- k. Biaya transfer sehubungan dengan pembagian keuntungan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
- 1. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PACIFIC FIXED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PACIFIC FIXED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PACIFIC FIXED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada); dan Formulir Pengalihan Investasi (bila ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED FUND atas kekayaannya; dan
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PACIFIC FIXED FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PACIFIC FIXED FUND menjadi efektif.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND. Biaya pembelian ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali, untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan

- sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND. Biaya penjualan kembali ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan, untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PACIFIC FIXED FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Biaya pengalihan investasi ini akan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi;
- d. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- **9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PACIFIC FIXED FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PACIFIC FIXED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PACIFIC FIXED FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks.0,25%	FUND yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian
b. Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun
	0%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan
	0%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun
d. Biaya transfer atau pemindahbukuan bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam PACIFIC FIXED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PACIFIC FIXED FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi.

d. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan NAB PACIFIC FIXED FUND pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Memperoleh Bukti Penyertaan dalam PACIFIC FIXED FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PACIFIC FIXED FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PACIFIC FIXED FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

g. Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. X.D.1.

h. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PACIFIC FIXED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PACIFIC FIXED FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PACIFIC FIXED FUND WAJIB DIBUBARKAN

PACIFIC FIXED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PACIFIC FIXED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PACIFIC FIXED FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PACIFIC FIXED FUND

Dalam hal PACIFIC FIXED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan PACIFIC FIXED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PACIFIC FIXED FUND dibubarkan.

Dalam hal PACIFIC FIXED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC FIXED FUND oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PACIFIC FIXED FUND oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PACIFIC FIXED FUND dari Notaris.

Dalam hal PACIFIC FIXED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PACIFIC FIXED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi

pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PACIFIC FIXED FUND dari Notaris.

Dalam hal PACIFIC FIXED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PACIFIC FIXED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PACIFIC FIXED FUND dari Notaris.
- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PACIFIC FIXED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- **11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PACIFIC FIXED FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal PACIFIC FIXED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PACIFIC FIXED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND yang tersedia di Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PACIFIC FIXED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal / Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND, fotokopi bukti jati diri dan dokumendokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya atas Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal ke dalam rekening PACIFIC FIXED FUND sebagai berikut:

Bank : Bank CIMB Niaga Cabang Sudirman

Rekening: Reksa Dana Pacific Fixed Fund

Nomor : 079.01.00943.00.4

Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi dapat membuka rekening atas nama PACIFIC FIXED FUND pada bank lain untuk mempermudah proses pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application).

Bank Kustodian wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND.

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan

pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.7. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi .

13.8. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih PACIFIC FIXED FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out) di Manajer Investasi.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali dan atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali dan atau pengalihan investasi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek PACIFIC FIXED FUND diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PACIFIC FIXED FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dan atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diadministrasikan pada Bank Kustodian yang sama, kecuali reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi. Pengalihan investasi dari PACIFIC FIXED FUND dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi masing-masing Reksa Dana.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari PACIFIC FIXED FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan PACIFIC FIXED FUND.

14.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PACIFIC FIXED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer


Investasi atau Agen application).	Penjual	Efek l	Reksa	Dana	(jika	ada)	yang	ditunjuk	oleh	Manajer	Investasi	(in	complete

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual




Pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi




15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual




Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi




15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual



Pengalihan Kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi



BAB XVI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- **16.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PACIFIC FIXED FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT. Pacific Capital Investment

Sona Topas Tower, Lt 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920


Telepon: (62 21) 250 6402 Faksimili: (62 21) 250 6403

Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

Graha Niaga Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Telepon: (62 21) 250 5151 Facsimile: (62 21) 250 5206



DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Kcuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat	
Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-19



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

REKSADANA PACIFIC FIXED FUND

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Manajer Investasi

Nama

: T Eddy Harahap

Alamat Kantor

: PT. Pacific Capital Invesment

Sona Topas Tower Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta Selatan 12920

No Telepon Jabatan

: 021-2506402

: Direktur

Bank Kustodian

Nama

: Furiyanto

Alamat Kantor No Telepon

: PT. Bank CIMB Niaga Tbk

: 021-30064200

Jabatan

: Securities & Custody Operations Head

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksadana Pacific Fixed Fund untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011
- 2. Laporan keuangan Reksadana Pacific Fixed Fund tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntasi Keuangan di Indonesia
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksadana Pacific Fixed Fund tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b.Laporan keuangan Reksadana Pacific Fixed Fund tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksadana Pacific Fixed Fund. 4.
- Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Pacific Fixed Fund.

Jakarta, 8 Maret 2013

PT. Pacific capital Investment

PT. Bank CIMB Niaga Tbk

T. Eddy Harahap

Direktur

Furiyanto

Securities & Custody Operations Head

PT Pacific Capital Investment Sona Topas Tower 18th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 T 021 250 6402 (Hunting) F 021 250 6403





Business license : Kep.: No 846/KM.1/2010

Senatama Building 4th fl, Suite 404-406 Kwitang Raya 8

Jakarta - 10420, Indonesia P. : +62 21 3154388; 31935439

F.: +62 21 31935439 E.: admin@arr.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 1111.RPBF.013

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Pacific Fixed Fund

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan serta laporan arus kas untuk periode tahun yang berakhir pada tanggat tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 22 Maret 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melakanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Kantor Akuntan Publik ASEP RAHMANSYAH & REKAN Izin Usaha No. Kep: 846/KM.1/2010

Drs. Kurdi Sofwan, Ak. NRAP: AP. 0357

Jakarta, 8 Maret 2013

Asep Rahmansyah & Rekan, registered public accountants, is member firm of IECnet - a full member of the Forum of Firms, the firm's goal is to promote consistent and high quality standards of financial reporting and auditing practices worldwide.

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
ASET			
Portofolio Efek :			
Efck utang	2d, 3a	16.316.598.000	:(•
Instrumen pasar uang	2d, 3b	3.150.000.000	. The state of th
Jumlah portofolio efek		19.466.598.000	
Kas dan bank	4	10.304.604.310	25.584.000
Piutang bunga	2e, 5	219.067.803	69.768.069
Jumlah Aset		29.990.270.113	95.352.069
LIABILITAS			
Beban yang masih harus dibayar	6	48.432.305	72.714.773
Jumlah Liabilitas		48.432.305	72.714.773
Aset Bersih	2b	29.941.837.808	22.637.295
Jumlah unit penyertaan yang beredar	7	28.181.877,19	-
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2 b	1.062,45	

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND LAPORAN LABA RUGI KOMPERENSIF

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pendapatan investasi			
Bunga	2c, 8	1.496.600.216	2.686.618.763
Jumlah pendapatan investasi		1.496.600.216	2.686.618.763
Beban investasi			
Pengelolaan investasi	9	55,108,763	309.131.501
Kustodian	10	54.994.050	77.282.875
Lain-lain	11	163.270.062	286.423.670
Jumlah beban investasi		273.372.875	672.838.046
Pendapatan (kerugian) investasi - bersih		1.223.227.341	2.013.780.717
Keuntungan (kerugian) investasi (yang telah dan belum direalisasikan)			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	12	690.370.000	1.457.550.000
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisas	13	(88.002.000)	S=
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi bersih		602.368.000	1.457.550.000
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan		1.825.595.341	3.471.330.717
Pajak Penghasilan	2f, 14	-	
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi		1.825.595.341	3.471.330.717

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSHI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi		
Pendapatan (kerugian) investasi - bersih	1.223.623.341	2.013.780.717
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	690.370.000	1.457.550.000
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(88.002.000)	1351
Jumlah kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi	1.825.991.341	3.471.330.717
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		
Penjualan unit penyertaan	320.000.000.000	(-)
Perolehan kembali unit penyertaan	(291.906.790.828)	(57.976.261.610)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	28.093.209.172	(57.976.261.610)
Jumlah kenaikan (penurunan) aset bersih	29.919.200.514	(54.504.930.892)
Aset bersih pada awal tahun	22.637.294	54.527.568.187
Aset bersih pada akhir tahun	29.941.837.808	22.637.294

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Arus kas dari aktivitas operasi :			
Penerimaan kas dari:			
Pendapatan bunga		1.496.600.216	2.686.618.763
Keuntungan (kerugian) Investasi		602,368,000	1.457.550.000
Pengeluaran kas uniuk:			
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian			
liabilitas keuangan		(19.639.784.203)	53.393.753.611
Beban Investasi		(273.372.875)	(672.838.046)
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk)			
aktivitas operasi		(17.814.188.862)	56.865.084.328
Arus kas dari aktivitas Pendanaan			
Penjualan unit penyertaan		320.000.000.000	-
Pembelian kembali unit penyertaan		(291.906.790.828)	(57.976.261.610)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari			
aktivitas pendanaan		28.093.209.172	(57.976.261.610)
(Penurunan)/kenaikan			
bersih dalam kas dan setara kas		10.279.020.310	(1.111.177.282)
Kas dan setara kas pada awal tahun		25.584.000	1.136.761.282
Kas dan setara kas pada akhir tahun		10.304.604.310	25.584.000

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

1. UMUM

Reksa Dana Pacific Fixed Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 2009 berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan perubahan terakhir dengan Nomor KEP-176/BI/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana Pacific Fixed Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2009 dibuat di hadapan Imas Fatimah SIL, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PACIFIC FIXED FUND"), antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

PT Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-9607/BL/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009.

Reksa Dana mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 30 Nopember 2009 . PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PACIFIC FIXED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Komposisi investasi dari Reksa Dana Pacific Fixed Fund adalah minimal 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimal 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai aset bersih Reksa Dana pada efek bersifat hutang dan minimal 5% (lima per seratus) dan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 adalah pada tanggal 31 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di Graha Niaga lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kay. 58 Jakarta 12190.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Reksa Dana menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan" yang berlaku secara retrospektif efektif sejak 1 Januari 2011. Perubahan signifikan atas standar akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan Reksa Dana terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Bersih, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebelumnya, Iaporan keuangan Reksa Dana terdiri dari Laporan Aset dan Kewajiban, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Aset Bersih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

a. Dasar Penyajian Laporan Kenangan - Lanjutan

Laporan perubahan aset bersih disajikan dengan memisahkan antara perubahan aset bersih yang berasal dari operasi dan perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemilik unit penyertaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Rupiah.

b. Instrumen Keuangan

Perusahaan telah menerapkan kebijakan akuntansi berikut berdasarkan PSAK 50 dan 55 yang berlaku efektif 1 Januari 2010 :

Perusahaan mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal kewajiban keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan dan anak perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Keuangan - lanjutan

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal neraca adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya. Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal pertukaran dimana pembelian atau penjualan suatu investasi diatur dalam kontrak yang mempersyaratkan penyerahan pelepasan investasi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan dan diukur pertama kali menggunakan nilai wajar, termasuk biaya transaksi kecuali untuk aset-aset keuangan yang diklasifikasikan menggunakan nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, yang diukur pertama kali menggunakan nilai wajar.

Investasi dalam kelompok diperdagangkan

Investasi yang diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah pemuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Keuangan - lanjutan

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual

Investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui langsung dalam ekuitas kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar atas aset moneter yang diakui langsung dalam laporan laba rugi. Pada saat investasi dihentikan atau ditetapkan mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode berjalan. Dividen atas instrumen ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Nilai wajar dari aset moneter yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual yang didenominasi dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing yang diakui dalam laporan laba rugi ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi aset moneter tersebut. Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing lainnya diakui dalam ekuitas.

Apabila tidak terdapat nilai wajar yang dapat diandalkan atas investasi jangka panjang yang diklasifikasi sebagai investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual, maka aset tersebut dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai, jika ada.

Pinjaman dan piutang

Pintang usaha dan pintang laimnya yang mempunyai jangka waktu pembayaran yang tetap dan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk pintang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal neraca. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti yang objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari investasi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penurunan nilai yang diakui adalah sebesar perbedaan antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan secara langsung melalui kerugian penurunan nilai untuk seluruh aset keuangan, kecuali untuk piutang usaha dan piutang lain-lain dimana nilai tercatat diturunkan melalui akun penyisihan. Bila piutang usaha atau piutang lain-lain tidak tertagih, piutang dihapuskan terhadap akun penyisihan. Pemulihan di kemudian hari dari jumlah yang dihapuskan sebelumnya, dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan diakui dalam laporan laba rugi.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Kenangan - lanjutan

Ketika aset keuangan dalam kelompok investasi tersedia unluk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi tahun

Pengecualian untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual, jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya dipulihkan melalui laporan laba rugi. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tereatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya hanya bila hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir, atau Perusahaan menyerahkan secara substantial aset keuangan dan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset tersebut kepada entitas lain.

Kewajiban Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi Sebagai Hutang atau Ekuitas

Kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasilikasikan sesuai substansi perjanjian kontrak dan definisi kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Instrumen ekuitas dieatat sebesar hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Kewajiban Keuangan

Kewajiban keuangan (termasuk hutang bank atau pinjaman lain, hutang usaha dan hutang lainnya) pada awalnya dinilai berdasarkan nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan beban bunga diakui berdasarkan suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Kewajiban Keuangan

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan telah dibebaskan, dibatalkan atau berakhir.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupish penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

b. Instrumen Kenangan - lanjutan

Instrumen Keuangan Derivatif

Derivatif awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dibuat dan kemudian diukur kembali sebesar nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Semua derivatif dicatat sebagai aset apabila nilai wajarnya positif, jika sebaliknya, derivatif dicatat sebagai kewajiban. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, karena instrumen derivatif tidak memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Dalam hal terdapat kesepakatan induk untuk menyelesaikan secara neto (masier netiing agreements), aset dan kewajiban yang terkait tidak dapat disajikan saling hapus dalam laporan posisi keuangan.

c. Nilai Aset Bersih

Nilai aset bersih ditentukan pada tiap akhir hari bursa dengan cara mengurangi jumlah aset dengan seluruh kewajiban. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan membagi nilai aset bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa dengan jumlah unit penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

d. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan Kontijensi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akunlansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

e. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan sebesar nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek bersifat hutang dinyatakan sebesar nilai pasar yang wajar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan kewajiban yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Dalam situasi harga perdagangan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, investasi efek dinyatakan sebesar nilai wajar yang dihitung berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi. Penentuan harga pasar dan nilai wajar adalah berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tenlang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BI/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

e. Portofolio Efek - lanjutan

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai pasar yang wajar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari efek hutang diakui secara akrual dan dilaporkan sebagai pendapatan yang belum direalisasi. Obligasi yang dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga yang dibayar tersebut diakui sebagai piutang bunga.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

g. Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempal Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan diterbitkan pada tanggal 23 September 2008. Kebijakan baru dalam undang-undang ini antara lain mencakup perubahan ketentuan mengenai definisi subjek pajak, definisi objek pajak, perhitungan penghasilan kena pajak, serta tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak perorangan maupun badan.

Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE 18/18PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan atau pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/ atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan atas bunga dan/ atau diskonto obligasi yang diterima dan/ atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar di Bapepam dan LK adalah sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Peraturan ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

g. Pajak Penghasilan - lanjutan

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara subtansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupish penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

3. PORTOFOLIO EFEK

Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2012

a. Efek Utang

	Tingkat	Tanggal			. At
Jenis Efek	Bunga	Jatuh Tempo	Presentase	Nilai Nominal	Nilai Wajar
	(%)	14.	(0,0)		
<u>Obligasi</u>					
Bank Lampung 3/2012	9,45	09/10/17	10,44	2.000.000.000	2.023.506.000
Bank Maluku 1-C/2011	10,70	13/01/17	5,22	1,000,000,000	1.055.570.000
BW Plantation 1/201	10,68	16/11/15	10,44	2,000,000,000	2.028.788.000
Clipan Finance 3C/11	10,25	08/11/14	10,44	2.000.000.000	2.045.726.000
Indomobil Wahana 1C/12	8,75	19/06/17	10,44	2,000,000,000	2.065.050.000
Japfa BKLJ 1/2012	9,90	12/01/17	10,44	2,000,000,000	2.029.422.000
Mayora Indah 4/2012	8,50	09/05/19	10,44	2.000.000.000	2.027.374.000
Medeo Energi I.3/12	8,75	19/06/17	10,44	2,000,000,000	2.001.196,000
Bank Saudara 1B/2011	11,75	01/12/14	5,22	1,000,000,000	1.039.966.000
Sub jumlah			83,55	16,000,000,000	16.316.598.000

b. Instrumen Pasar Uang

	Presentase	Nilai Nominal	Nilai Wajar
	(%)		
Deposito Berjangka			
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	7,83	1.500.000.000	1.500.000.000
PT Bank Capital Tbk	6,79	1.300,000,000	1.300.000.000
PT Bank UOB	1,83	350.000.000) - *
Jumlah	16,45	3.150.000.000	2.800.000.000

31 Desember 2011

Reksa Dana tidak memiliki portofolio pada tanggal 31 Desember 2011

4. KAS DAN BANK

	2012	2011
PT Bank Niaga	10,304,604,310	*
CTMB Niaga Acc No 079-01-00958-00-9	*	25.584.000
Jumlah	10.304.604.310	25.584.000

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

5.	PIUTANG BUNGA		
	Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:		
		2012	2011
	Deposito Obligasi	19,987,317 199,080,486	69.768,069
	Jumlah	219.067.803	69.768.069
7.	BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
	Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:		
		2012	2011
	Jasa pengelolaan investasi Jasa kustodian Lain-lain	27.945.844 6.986.462 13.500.000	61.017.600 7.697.174 4.000.000
	Jumlah	48.432.305	72.714.773
	UNIT PENY ERTAAN Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:	201	2 Unit
	D13		PROTOCOLOGICA TO ANALYSIA
	Pemodal	100	28.181.877
	Jumlah	100	28.181.877
		201	
		Persentase	Unit
	Pemodal	100	50.005.182
	Jumlah	100	50,005,182
9.	PENDAPATAN INVESTASI		
	Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:	2012	2011
	Bunga current account		269.909.879
	Bunga call deposit	76.981.324	37.657.318
	Bunga time deposit	134.942.790	388.444.305
	Bunga obligasi	859.109.777 425.566.225	1.399.751.337
	Bunga obligasi pemerintah	425.566.325	590.855.924
	Jumlah	1.496,600,216	2.686.618.763

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupish penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

	2012	2011
Jasa pengelolaan investasi	55.108.763	309.131.501
Jumlah	55.108.763	309.131.501

Akun ini merupakan imbalan kepada PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 0,75% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

11. BEBAN KUSTODIAN

	2012	2011
Jasa kustodian	54,994.050	77.282.875
Jumlah	54,994.050	77.282.875

Akun ini merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT. Bank CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian sebesar 0,20% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Jasa audit	13.500.000	
Pajak	137.893.178	284.967.248
Lain-lain	11.876.884	1.456.422
Jumlah	163.270.062	286.423.670

13. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan investasi periode 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 690.370.000,- dan Rp. 1.457.550.000,-.

14. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi periode 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar (Rp. 88.002.000,-) dan Rp. 0,-.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah pemuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

15. PAJAK PENGHASILAN

PAJAK KINI

Rekonsiliasi antara kenaikan asel bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	2012	2011
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi,		
sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	1.825.595.341	3.471.330.717
- Perbedaan temporer		
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	88.002.000	
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(690.370.000)	(1.457.550.000)
Pendapatan investasi	(1.496.600.216)	(2.686.618.763)
Behan investasi	273.372.875	672.838.046
Jumlah Koreksi Fiskal	(1,825.595.341)	(3.471.330.717)
Laba (rugi) kena pajak		٠
Pajak Terutang	Nihil	Nibil

PAJAK TANGGUHAN

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengaknan aset dan kewajiban pajak tangguhan.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan elek hutang untuk periode 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

		20	12		
	Pemb	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual	
Obligasi Negara RI-FR0058	17.067.000.000	19.680.050.000	17.067.000.000	20.197.720.000	
Obligasi Negara RI-FR0062	5.000.000.000	4.937.500.000	5.000,000,000	4.975.000.000	
Obligasi Negara RI-FR0064	23,000,000,000	22.976.500.000	23.000.000.000	23.028.500.000	
Obligasi Negara RI-FR0065	10.000,000,000	10.332.000.000	10.000.000.000	10.382,000,000	
Bank Lampung 3/2012	2,000,000,000	2,037,000,000			
Bank Maluku 1-C/2011	2,000,000,000	2.093,000,000	1.000,000,000	1.057.000.000	
BW Plantation 1/201	3.000.000.000	3.157.500.000	1.000.000.000	1.052.500.000	
Clipan Finance 3C/11	3,000,000,000	3.111.000.000	1.000,000,000	1.037.000,000	
Indomobil Wahana 1C/12	2,000,000,000	2.002.000.000	-	+	
Japia BKLJ 1/2012	2,000,000,000	2.067.000.000		2	
Mitra Adiperkasa 113/09	1,000,000,000	1.087.500.000	1.000.000,000	1.090.000.000	
Mayora Indah 4/2012	3,000,000,000	3.057.900.000	1.000.000.000	1.019.500.000	
Medco Energi L3/12	2,000,000,000	2.002.000.000		15	
Bank Saudara 1B/2011	1.000.000.000	1.032,500,000	¥		
Smart BKLJ 1-A/12	2,000,000,000	2.017.000.000	2.000,000,000	2.027.000.000	
Summit Oto Finance 4C/10	3.086.000.000	3.175,494,000	3.086.000.000	3.175,494,000	
.Tumlah	81.153.000.000	84.755.944.000	65.153.000.000	69.041.714.000	

	2011			
	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Obligasi Negara RI-FR0042			5,000,000,000	5.526.600.000
Obligasi Negara RI-FR0056	5,000,000,000	5.125,000,000	5,000,000,000	5.086.700.000
Obligasi Negara RI-FR0052	5,000,000,000	4.500,000.000	5,000,000,000	5.788.100.000
PT Astra Sedaya Finance	3,000,000,000	3.000.900.000	3.000,000,000	3.005.100.000
Bank Sulut	3,000,000,000	3.104.400.000	3.000.000.000	3.103.500.000
PT Bank Tabungan Negara	1,000,000,000	1.015,000,000	1,000,000,000	1.014.500.000
PT Bank Mega SO-2007	3.000,000,000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.044.100.000
PT San Finance 1B/2011	3,000,000,000	2.970,900,000	3,000,000,000	2,970,000,000
PT Ind Eximbank	X = X	-	3,000,000,000	2.908.500.000
PT Berlian Laju Tanker	× 4 :	2	4.500,000,000	4.648.350.000
PT Bumi Serpong Damai	-	;=,	3.000,000,000	3.041.100.000
PT Bhakti Securities	(<u>+</u>	-	1.000,000,000	1.000.000.000
PT Bakrie Telecom	()	.4	5,000,000,000	4.994.700.000
PT Bank Panin 2-B/2007	V#./	250	2,000,000,000	2.059.000.000
PT Bank Panin SO-3/2010	· ·	101	3.000,000,000	3,012,000,000
.lumlah	23.000.000.000	22,716,200,000	49.500.000.000	51,202,250,000

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

17. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- a. PT Pacific Capital Investment adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

Reksa Dana dalam kegiatan operasionalnya melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

18. INSTRUMEN KEUANGAN, RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO MODAL

a. Manajemen Risiko Modal

Reksa Dana mengelola modalnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan kelangsungan usaha disamping memaksimalkan pengembalian kepada pemegang unit penyertaan melalui optimalisasi operasional.

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

i. Manajemen Risiko Mata Uang Asing

Eksposur mata uang asing Reksa Dana sebagian besar timbul dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat atas kegiatan operasional Reksa Dana, namun ekposur ini dieliminasi dengan kas dan setara kas yang sebagian besar didenominasi dalam Dollar Amerika Serikat. Oleh karena itu, risiko fluktuasi mata uang asing masih dapat diatur oleh Reksa Dana.

ii Manajemen Risiko Tingkat Suku Bunga

Reksa Dana melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Reksa Dana.

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Reksa Dana berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya, karena pada umumnya bersifat jangka pendek.

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupish penuh, kecuali Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar)

18. INSTRUMEN KEUANGAN, RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO MODAL - Lanjutan

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan - lanjutan

	2012	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Kas dan bank	10.304.604.310	10.304.604.310
Piutang bunga	219.067.803	219.067.803
	20	11
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Kas dan bank	25.584.000	25.584.000
Piutang bunga	69.768.069	69.768.069
ALLOWER DO MINING DO		

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar.

Nilai wajar efek hutang dan instrumen pasar uang telah tersedia di pasar, kas dan bank, piutang bunga dan piutang lain-lain mendekati nilai wajar karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

19. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan tanggal 08 Maret 2013.

20. IKHITISAR KEUANGAN SINGKAT

	2012	2011
Jumlah hasil investasi	0,00%	-10000,00%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,00%	-10000,00%
Biaya operasi	59%	74%
Perputaran portofolio	1:0,57	1:1,05
Penghasilan kena pajak	\$1 .5 .6	⊊



Doftor Isi

Dattar Isi	
	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuanga	,
- Laporan Posisi Keuangan	1
- Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
- Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan	
Kepada Pemegang Unit	3
- Laporan Arus Kas	4
- Catatan Atas Iaporan keuangan	5-23



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

I. Nama

: T. Eddy Harahap

Alamat Kantor

: Office 8 Building, 5th floor

SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Nomor Telepon

: (021) 2933 3433

Jabatan

: Direktur

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Fund,
- Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Fund.
- Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Februari 2015

Manager Investasi PT Pacific Capital Investment

T. Eddy Harahap Direktur

> PT Pacific Capital Investment Office 8 Building, 5th floor SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp 021 29333 433 Fax 021 29333 431 / 432





SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furiyanto

Alamat kantor: Graha Niaga It. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta

Nomor telp : 021-30064200

Jabatan : Securities & Custody Operations Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2011 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga – Custodial Services, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Pacific Fixed Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
- Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
- Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.







 Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 23 Februari 2015

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Furiyanto Securities & Custody Operations Head





Asep Rianita Manshur & Suharyono

License No. 685/KM.1/2014

Senatama Bullding 4" floor, Suite 404 – 406 Jl. Kwiteng Raya No. 8, Jakarta 10420 T : +62 (21) 3154-388

f : +62 (21) 3193-5439 E ! info@kap-arms.com www.kap-arms.com

Laporan Auditor Independen

No. 016/RDPFF.1/1/3/2015

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Pacific Fixed Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Asep Rianita Manshur & Suharyono is an Indonesian member of IECnet. Networks, a full member of Forum of Firms, with each member is legally separate and independent entity which practices in its own jurisdiction. Branch office: Ucense: KMK.869/KMK.1/2014 Jl. Wartawan II No. 16A, Bandung 40264 T : +62 (22) 7324-035; F : +62 (22) 7324-035 E: Info.bandung@kap-arms.com



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Pacific Fixed Fund tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik Asep Rianita Manshur & Suharyono

Drs. Kurdi Sofwan, Ak., CA., CPA No Reg Akuntan Publik AP.0357

23 Februari 2015

Daftar Isi

	Halamar	Halaman	
Surat	Pernyataan Direksi		
Lapor	ran Auditor Independen		
Lapor	ran Keuanga		
92	Laporan Posisi Keuangan	1	
1.6	Laporan Laba Rugi Komprehensif	2	
	Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan		
	Kepada Pemegang Unit	3	
108	Laporan Arus Kas	4	
	Catatan Atas lanoran kenangan	5-20	

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Tambahan Penilaian			
	Catatan	2014	2013	
Aset				
Kas	4	1.641.386.731	755.971.955	
Portofolio Efek	5			
Deposito Berjangka		-	3.000.000.000	
Efek Utang		31.287.347.710	28.355.030.480	
Jumlah Portofolio Efek	_	31.287.347.710	31.355.030.480	
Piutang Bunga	6	355.178.819	332.213.892	
Jumlah Aset	_	33.283.913.260	32.443.216.327	
Liabilitas				
Beban Yang Masih Harus Dibayar	7	58.859.343	53.000.912	
Utang Lain - lain			-	
Jumlah Liabilitas	_	58.859.343	53.000.912	
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan				
Kepada Pemegang Unit	8	33.225.053.917	32.390.215.415	
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	8	27.886.028,618	29.294.432,517	
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	_	1.191,459	1.105,678	

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		The state of the s	
	Catatan	2014	2013
Pendapatan			
Pendapatan Bunga	9	3.208.323.281	2.781.258.964
Pendapatan Dividen		-	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	12	(106.500.000)	116.400.000
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	13	457.317.230	(965.967.520)
Pendapatan Lain-Lain			
Jumlah Pendapatan	_	3.559.140.512	1.931.691.445
Beban Operasi			
Beban Pengelolaan Investasi	10	363.942.966	334.491.655
Beban Kustodian	11	90.985.741	83.622.914
Beban Audit		17.600.000	14.000.000
Beban Pajak		212.644.953	188.870.643
Beban lain - lain		2.078.861	11.186.297
Jumlah Beban Operasi	_	687.252.521	632.171.509
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		2.871.887.991	1.299.519.935
Pajak Penghasilan	14	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	_	2.871.887.991	1.299.519.935

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	(Disignan dalam Kapian, Medalah dinyalakan kan)		
	2014	2013	
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan			
Kepada Pemegang Unit Awal Periode	32.390.215.415	29.941.837.808	
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat			
Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	2.871.887.991	1.299.519.935	
Koreksi Laba Rugi	6.300.000	-	
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan	231.000.000.000	243.000.000.000	
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(232.613.349.489)	(241.851.142.328)	
Distribusi kepada unit penyertaan	(430.000.000)	-	
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	(2.043.349.489)	1.148.857.672	
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan			
Kepada Pemegang Unit	33.225.053.917	32.390.215.415	

REKSA DANA PACIFIC FIXED FUND

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan Dalam Rupiah)

	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	3.208.323.281	2.781.258.964
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	418.500.000	(12.738.000.001)
Pembayaran biaya operasi	(681.394.089)	(627.602.902)
Pembayaran lainnya	(22.964.927)	(113.146.089)
JUMLAH PENURUNAN		
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	2.922.464.265	(10.697.490.029)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penjualan unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan Koreksi Laba	231.000.000.000 (232.613.349.489) (430.000.000) 6.300.000	243.000.000.000 (241.851.142.326)
JUMLAH KENAIKAN	(2.02=0.10.100)	114005
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(2.037.049.489)	1.148.857.674
KENAIKAN KAS	885.414.776	(9.548.632.355)
KAS PADA AWAL PERIODE	755.971.955	10.304.604.310
KAS PADA AKHIR PERIODE	1.641.386.731	755.971.955

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

Reksa Dana Pacific Fixed Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keungan No. 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana Pacific Fixed Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2009 dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami perubahan Berdasarkan akta addendum I No. 37 tanggal 24 September 2014 di buat di hadapan Pratiwi Handayani, SH Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif Pacific Fixed Fund"), antara PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-9607/BL/ 2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pacific Fixed Fund.

Reksa Dana mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 30 Nopember 2009. PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Pacific Fixed Fund secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Komposisi investasi dari Reksa Dana Pacific Fixed Fund adalah minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari maksimal 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada Efek bersifat hutang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek dan minimal 5% (lima per seratus) dan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2014 adalah pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan posisi Aset Bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

a. Standar yang berlaku pada tahun berjalan

Berikut ini standar dan interpretasi baru dan revisi yang diterapkan dalam laporan keuangan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi akuntasi untuk transaksi dimasa datang.

- ISAK 27, "Pengalihan Aset dari Pelanggan";
- ISAK 28, "Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas";
- ISAK 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka".

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum berlaku

Penerapan interpretasi baru berikut yang berlaku sejak 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", yang diadopsi dari IAS 4, mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum berlaku - lanjutan

Penerapan interpretasi baru berikut yang berlaku sejak 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang diadopsi dari IAS 28, mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.
- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang diadopsi dari IAS 28, mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.
- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", yang diadopsi dari IFRS 11, menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan ISAK No. 12. PSAK ini menghapus opsi metode konsolidasi proporsional untuk mencatat bagian ventura bersama.
- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain", yang diadopsi dari IFRS 12, mencakup semua pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan PSAK No. 15 (Revisi 2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain.
- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodi memperkirakan tidak ada dampak dari standar dan interpretasi terhadap laporan keuangan.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing - masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset besih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi" (FVTPL) dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Aset Keuangan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang di kelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi, atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, deposito berjangka, piutang transaksi efek, piutang dividen dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator pemurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Penurunan Nilai Aset Keuangan-lanjutan

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Liabilitas Keuangan

Utang transaksi efek, biaya yang masih harus dibayar dan utang pembelian kembali unit penyertaan pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut :

- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi-lanjutan

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebutlanjutan

- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas
- 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana kecuali pendapatan dividen, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan).

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Kas	2014	2013
Akun ini merupakan rekening giro pada :		
PT Bank CIMB Niaga Tok	1.641.386.731	755.971.955
Jumlah	1.641.386.731	755.971.955

5. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Utang

2014

Jenis Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Presentase	Nilai Nominal	Nilai Wajar
Obligasi					
Aneka Gas In SI - 2/12	9,90	18/12/2017	6,30%	2.006.000.000	1.971.710.240
Indomobil Wahana 1C/12	8,40	19/06/2015	6,41%	2.006.000.000	2.006.000.000
Vrena Multi F BKL1-1B	9,00	11/12/2015	6,38%	2.010.000.000	1.995.653.540
Bank Victoria 3-SO/13	10,50	27/06/2020	8,90%	3.000.000.000	2.783.541.480
Medco Energi I.3/12	8,75	19/06/2017	6,24%	2.002.000.000	1.953.705.560
Agung pdomoro L 2/12	9,38	15/08/2017	6,38%	2.025.500.000	1.994.672.140
Bima Multi Fin 1B/13	11,65	09/01/2016	6,42%	2.000.000.000	2.009.000.000
BW Plantation 1/201	10,68	16/11/2015	6,34%	2.105.000.000	1.982.656.240
Antam BKLJ 1B/2011	9,05	14/12/2021	8,58%	2.673.000.000	2.682.999.990
Japfa BKLJ 1/2012	9,90	12/01/2017	6,45%	2.067.000.000	2.018.475.240
Smart BKLJ 1-A/12	9,00	03/07/2017	6,29%	2.030.000.000	1.969.454.280
Selamat Sempurna 2c/10	10,80	08/07/2015	6,47%	2.025.000.000	2.025.000.000
SMBRDAYA SWTAMA1B/1	9,60	30/11/2017	6,25%	2.010.000.000	1.954.979.000
BSDE BKLJ 1-B/12	9,25	04/07/2017	9,34%	2.908.500.000	2.923.500.000
Bank Saudara 12/2012	11,75	29/11/2017	3,25%	1.016.000.000	1.016.000.000
Jumlah		-	100,00%	31.884.000.000	31.287.347.710

2013

Jenis Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Presentase	Nilai Nominal	Nilai Wajar
Obligasi					
Aneka Gas In SI - 2/12	9,90	18/12/2017	6,46%	2.006.000.000	1.830.652.260
Indomobil Wahana 1C/12	8,40	19/06/2015	7,00%	2.006.000.000	1.982.676.420
Vrena Multi F BKL1-1B	9,00	11/12/2015	6,98%	2.010.000.000	1.979.179.100
Bank Victoria 3-SO/13	10,50	27/06/2020	9,17%	3.000.000.000	2.597.370.450
Medco Energi I.3/12	8,75	19/06/2017	6,84%	2.002.000.000	1.937.390.380
Agung pdomoro L 2/12	9,38	15/08/2017	6,86%	2.025.500.000	1.944.453.960
Bima Multi Fin 1B/13	11,65	09/01/2016	7,11%	2.000.000.000	2.015.000.000
BW Plantation 1/201	10,68	16/11/2015	7,23%	2.105.000.000	2.049.782.320
Clipan Finance 3C/11	10,25	08/11/2014	7,22%	2.074.000.000	2.044.528.540
Japfa BKLJ 1/2012	9,90	12/01/2017	7,18%	2.067.000.000	2.035.543.540
Smart BKLJ 1-A/12	9,00	03/07/2017	6,84%	2.030.000.000	1.938.023.820
Selamat Sempurna 2c/10	10,80	08/07/2015	7,18%	2.025.000.000	2.035.050.000
SMBRDAYA SWTAMA1B/1	9,60	30/11/2017	6,88%	2.010.000.000	1.949.154.100
Bank Saudara 1B/2011	11,75	01/12/2014	3,60%	1.032.500.000	1.018.840.940
Bank Saudara 12/2012	11,75	29/11/2017	3,45%	1.016.000.000	977.384.650
Sub jumlah			100%	29.409.000.000	28.335.030.480

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

Deposito berjangka	Presentase	Nilai Nominal	Nilai Wajar
	(%)		
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	66,67%	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Sahabat Sampoema	33,33%	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah	100,00%	3.000.000.000	3.000.000.000
Jumlah Portofolio Efek	100,99%	32.409.000.000	31.335.030.480
6. Piutang Bunga		2014	2013
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diter	ima dari :		
Deposito		-	16.854.795
Obligasi		355.178.819	315.359.097
Jumlah		355.178.819	332.213.892
7. Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
		2014	2013
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :			
Jasa pengelolaan investasi		33.007.474	31.200.730
Jasa kustodian		8.251.869	7.800.182
Lain-lain		17.600.000	14.000.000
Jumlah		58.859.343	53.000.912

8. Unit Penyertaan Yang Beredar

•	۸	•	
- 70	ш	п	а

	Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
Pemodal Jumlah		27.886.028,618 27.886.028,618	33.225.053.917 33.225.053.917	100,00% 100%
		2013	270	
	Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
Pemodal Jumlah		29.294.432,52 29.294.432,517	32.390.215.415 32.390.215.415	100,00% 100%

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Pendapatan Bunga	2014	2013
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
Bunga current account	28.195.403	31.813.611
Bunga call deposit	3.479.886	49.088.826
Bunga time deposit	291.403.548	204.432.222
Bunga obligasi	2.885.244.444	2.495.924.305
Jumlah	3.208.323.281	2.781.258.964

Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT. Pacific Capital Investment sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 0,75% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp. 363.942.966,- dan Rp. 334.491.655,-

11. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT. Bank CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian sebesar 0,20% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp. 90.985.741,- dan Rp. 83.622.914,-

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp. (106.500.000,-),- dan Rp. 116.400.000,-.

13. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp. 457.317.230,- dan Rp. (965.967.520,-)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2013
Beban pajak penghasilan Pajak kini	-	-
Jumlah	-	-
Pajak Kini		
Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi kompadalah sebagai berikut :	orehensif dengan peng	ghasilan kena pajal
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehens	2.871.887.990	1.299.519.935
- Perbedaan Temporer : (Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi	(457.317.230)	965.967.520
- Perbedaan Tetap :		
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final :	(323.078.837)	(285.334.658
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	106.500.000	(116.400.000
Pendapatan investasi	(2.885.244.444)	(2.495.924.305
Beban investasi	687.252.521	632.171.509
Jumlah _	(2.871.887.990)	(1.299.519.935
Penghasilan Kena Pajak	-	-
Dibulatkan	-	-
Taksiran Pajak Penghasilan	-	-
Pajak Dibayar Dimuka		
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	-

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment system). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

18. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek

		-		
	Pembe	Pembelian		alan
Jenis Efek	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
<u>Obligasi</u>				
Antam BKLJ 1B/2011	3.000.000.000	2.673.000.000	-	-
BSDE BKLJ 1-B/12	3.000.000.000	2.908.500.000	-	-
Clipan Finance 3c/11	2.000.000.000	2.074.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Bank Saudara 1B/2011	1.000.000.000	1.032.500.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah	9.000.000.000	8.688.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. Ikhtisar Penjualan dan Pembelian Efek - lanjutan

21112	•	n	•		
	-	V	1	4	

	Pemb	elian	Penju	alan
Jenis Efek	Nilai Deposito	Harga Beli	Nilai Deposito	Harga Jual
Deposito on call				
PT Bank ICB Bumi Putera Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000
Deposito Berjangka				
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Sahabat Sampoema	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Capital Tbk	3.013.928.767	3.013.928.767	3.013.928.767	3.013.928.767
PT Bank Victoria Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	3.013.928.767	3.013.928.767
Jumlah	12.913.928.767	12.913.928.767	16.927.857.534	16.927.857.534

2013

	Pemb	Pembelian		Penjualan	
Jenis Efek	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual	
Obligasi					
Bank Lampung 3/2012	-	-	2.000.000.000	2.037.000.000	
Bank Maluku 1-C/2011	_	-	1.000.000.000	1.046.500.000	
Bank Sulsel 1-b/11	1.000.000.000	1.031.000.000	1.000.000.000	1.031.000.000	
Aneka Gas In SI-2/2012	2.000.000.000	2.006.000.000	-	-	
Indomobil Wahana 1C/12	2.000.000.000	2.006.000.000	2.000.000.000	2.002.000.000	
Bima Multi Fin 1B/13	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	
Mitra Adiperkasa 1B/09	1.000.000.000	1.009.000.000	1.000.000.000	1.009.000.000	
Mayora Indah 4/2012	-	-	2.000.000.000	2.038.600.000	
SMBRDAYA SWTAMA1B/12	2.000.000.000	2.010.000.000	-	-	
Bank Saudara 1B/2011	1.000.000.000	1.016.000.000	-	-	
Smart BKLJ 1-A/12	2.000.000.000	2.030.000.000	-	-	
VRENA MLTI F BKL1-1B	2.000.000.000	2.010.000.000	-	-	
Tunas Baru L.2/2012	2.000.000.000	2.055.000.000	2.000.000.000	2.055.000.000	
Agung Podomoro L2/12	2.000.000.000	2.025.000.000	-	-	
Selamat Sempurna 2c/10	2.000.000.000	2.025.000.000	-	-	
Bank Victoria 3 - SO/13	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	
ımlah	24.000.000.000	24.223.000.000	11.000.000.000	11.219.100.000	

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Sifat Dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT Pacific Capital Investment merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Pacific Fixed Fund

Transaksi Pihak -Pihak Berelasi	2014	2013
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	33.007.474	31.200.730
Jumlah	33.007.474	31.200.730
Persentase terhadap jumlah liabilitas	56,08%	58,87%
Beban operasi		
Beban pengelolaan investasi	363.942.966	334.491.655
Jumlah	363.942.966	334.491.655
Persentase terhadap jumlah beban operasi	52.96%	52,91%

20. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014			
		Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
	Kelompok	Ditetapkan Untuk Diukur	Pinjaman Yang Diberikan dan	
	Diperdagangkan	Pada Nilai Wajar	Piutang	Jumlah
Kas		-	1.641.386.731	1.641.386.731
Portofolio Efek	31.287.347.710		-	31.287.347.710
Piutang Dividen Piutang Bunga	-	-	355.178.819	355.178.819
Jumlah	31.287.347.710	-	1.996.565.550	33.283.913.260
	2013			
	Pada Nilai W	ajar Melalui		
	Laporan l	Laba Rugi		
		Ditetapkan	Pinjaman Yang	
	Kelompok	Untuk Diukur	Diberikan dan	
	Diperdagangkan	Pada Nilai Wajar	Piutang	Jumlah
Kas	-	-	755.971.955	755.971.955
Portofolio Efek	31.355.030.480		-	31.355.030.480
Piutang Dividen Piutang Bunga	-	-	332.213.892	332.213.892
Jumlah	31.355.030.480	-	1.088.185.847	32.443.216.327

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	58.859.343	58.859.343
Jumlah	58.859.343	58.859.343
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	53.000.912	53.000.912
Jumlah	53.000.912	53.000.912

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2014

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. Instrumen Keuangan-lanjutan

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

a. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas dan deposito berjangka. Reksa Dana juga menghadapi resiko kredit dari piutang bunga dan piutang dividen. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajamya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. Instrumen Keuangan-lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

d. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

		2014		
		Tiga Bulan		
	Kurang Dari	Sampai Dengan		
	Tiga Bulan	Satu Tahun	Jumlah	
Kas	1.641.386.731	-	1.641.386.731	
Portofolio Efek	31.287.347.710		31.287.347.710	
Piutang Dividen	-	_	_	
Piutang Bunga	355.178.819	-	355.178.819	
Jumlah	33.283.913.260		33.283.913.260	
		2013		
		Tiga Bulan		
	Kurang Dari	Sampai Dengan		
	Tiga Bulan	Satu Tahun	Jumlah	
Kas	755.971.955	-	755.971.955	
Portofolio Efek	31.355.030.480	_	31.355.030.480	
Piutang Dividen	-			
Piutang Bunga	332.213.892	-	332.213.892	
Jumlah	32.443.216.327		32.443.216.327	

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

		2014	
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Jumlah	58.859.343 58.859.343	-	58.859.343 58.859.343
		2013	
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	53.000.912	-	53.000.912
Jumlah	53.000.912	-	53.000.912

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. Ikhtisar Rasio Keuangan	2014	2013
Jumlah hasil investasi Hasil investasi setelah memperhitungkan	7,76%	0,00%
beban pemasaran	7,76%	0,00%
Beban operasi	4,13%	51%
Perputaran portofolio	1:0,67	1:0,51
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 23 Februari 2015.